

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT PRIMAYA

Nomor 099/PER/DIR/PHBW/VI/2021

TENTANG

PANDUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk memastikan pembangunan rumah sakit baru di di lingkungan rumah sakit primaya dapat dilaksanakan dengan baik, optimal, tepat waktu, tepat biaya dan bermutu tinggi.
 2. Bahwa perlu diatur standar proses pembangunan rumah sakit baru, mulai dari pencarian lahan, perizinan, proses pembangunan, sampai ke persiapan operasional.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran.
 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan
 4. Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit
 7. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA tentang PANDUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA.
- Kedua : Memberlakukan PANDUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Juni 2021
Direktur Rumah Sakit



DR. AGUS MARVIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA
NOMOR 099 /PER/DIR/PHBW/VI/2021
TENTANG PANDUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA

PANDUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRIMAYA

I. DEFINISI

1. Pembangunan rumah sakit baru adalah pembangunan gedung rumah sakit baru yang dibangun diatas lahan kosong.
2. Pengadaan lahan adalah proses perolehan lahan, baik yang dilakukan secara jual beli, maupun secara sewa atau kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Tahapan perizinan adalah tahapan dimana proses pengurusan izin dilakukan. Baik itu izin terkait lahan, izin terkait bangunan maupun izin terkait operasional rumah sakit.
4. Izin peruntukan lahan adalah izin yang dikeluarkan pemerintah terkait jenis-jenis usaha yang diizinkan untuk dibangun dan beroperasi di atas lahan.
5. PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yaitu perjanjian yang berisi proses jual beli dimana proses pengalihan hak atas lahan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. PPJB ini dibuat untuk ikatan sementara antara pembeli dan penjual sebelum dilakukan AJB (Akta Jual Beli).
6. AJB atau Akta Jual Beli adalah proses Pembuatan Akta pengalihan hak atas yang dilakukan antara penjual dan pembeli saat semua proses yang

disyaratkan sudah selesai. Setelah AJB, proses balik nama sertifikat atau perubahan jenis sertifikat sudah bisa dilakukan ke atas nama pembeli.

7. Izin Lokasi adalah izin yang dikeluarkan dinas terkait atas usaha rumah sakit pada lahan yang direncanakan. Izin Lokasi ini biasanya berupa persetujuan teknis (pertek) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau dinas terkait lainnya dengan mengacu pada ketentuan peruntukan lahan yang sudah ada. Di beberapa daerah, izin lokasi ini masih menggunakan KRK atau ketetapan rencana kota.
8. *Feasibility Study* adalah proses analisa atas aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, pesaing, demografi, geografi dan bisnis yang dilakukan untuk menganalisa apakah rencana pembangunan rumah sakit yang akan dilakukan, layak dan bisa menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan. Bagi Dinas Kesehatan, *Feasibility Study* ini juga akan dipakai untuk analisa kebutuhan wilayah atas keberadaan rumah sakit baru.
9. *Master Plan* adalah proses informasi dan analisa rencana-rencana perusahaan atas pembangunan dan pengembangan rumah sakit yang akan dilakukan, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Setiap tahapan diatas harus dijelaskan alasan pentahapan, indikator pentahapan, proses yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan.
10. *Detail Engineering Design (DED)*, adalah gambar dan penjelasan detail terkait rencana pekerjaan pembangunan yang dilakukan. Dalam pembangunan Rumah Sakit ada 3 gambar DED yang diminta. Yaitu DED rencana pekerjaan arsitek, DED rencana pekerjaan sipil dan DED rencana pekerjaan *Mechanical Enginering (ME)*. Ketiga gambar ini harus disajikan dan dijelaskan ke dinas terkait sebelum izin pembangunan Rumah Sakit dikeluarkan pemerintah

11. Amdal atau Analisa mengenai dampak lingkungan adalah analisa yang terkait dampak pada lingkungan atas rencana pembangunan dan operasional rumah sakit yang akan dibangun. Analisa ini harus dilakukan oleh konsultan yang berwenang dan akan diajukan untuk persetujuan ke dinas lingkungan hidup melalui sidang-sidang, baik sidang dihadapan dinas-dinas terkait lainnya maupun dihadapan tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar lahan.
12. Andallalin, adalah Amdal yang khusus membahas terkait dampak pembangunan dan operasional rumah sakit pada kondisi lalu lintas sekitar.
13. Peil Banjir adalah analisa terkait dampak pada lingkungan khususnya sirkulasi air, atas pembangunan dan operasional rumah sakit. Seperti risiko banjir dan proses serapan air di lokasi lahan.
14. KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan adalah izin yang harus dimiliki oleh rumah sakit jika dibangun dengan bangunan tinggi dan didirikan di daerah jalur penerbangan.
15. IMB adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang menandakan bahwa bangunan sudah boleh dibangun.
16. Tahap pembangunan adalah tahapan dimana proses pembangunan fisik bangunan rumah sakit dijalankan. Di Rumah Sakit Primaya proses pembangunan tidak dikerjakan oleh *Main Kontraktor*. Pembangunan dikerjakan oleh sub kontraktor dan mandor yang dikoodinasi oleh *Project Manager*, yang merupakan karyawan Corporate. Sub kontraktor atau mandor, diupayakan hanya melakukan pekerjaan jasa-nya saja. Material akan dibeli sendiri atau disediakan oleh perusahaan/internal.
17. Tahap persiapan pembukaan adalah tahapan persiapan operasional rumah sakit. Pada tahap ini dilakukan persiapan sumber daya manusia, sarana dan

prasaranan penunjang, alat medis, kelengkapan administrasi dan sistem operasional. Dalam tahap ini, divisi-divisi di bawah kendali Corporate yang akan mengambil peran dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan semuanya.

18. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh dinas terkait yang menyatakan bahwa bangunan sudah layak dan bisa difungsikan sebagai rumah sakit. SLF ini dikerjakan oleh konsultan eksternal yang memang memiliki kompetensi dalam hal bangunan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sidang dan menjelaskan ke tenaga-tenaga ahli yang mewakili pemerintah.
19. Surat Izin Operasional (SIO), adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau provinsi, terkait izin bahwa rumah sakit sudah bisa beroperasi. Izin ini akan keluar jika sudah dilakukan visitasi dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait.

II. RUANG LINGKUP DAN TATA LAKSANA

A. Proses Pengadaan Lahan :

Pengadaan lahan, adalah titik awal dimulainya proses pembangunan yang memiliki peranan penting dalam kesuksesan suatu rumah sakit. Oleh karena itu, proses pengadaan lahan harus dilakukan dengan cermat dan benar. Baik dalam tahapan analisa lokasi, pengecekan legalitas lahan, peruntukan lahan, proses analisa kelayakan bisnis sampai ke proses transaksi jual beli atau kerjasamanya (jika lahan diperoleh dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga).

Analisa lokasi.

Lahan yang akan dijadikan sebagai lahan rumah sakit, harus dilakukan analisa dengan cermat. Analisa meliputi aspek demografi, geografi, ekonomi bisnis dan juga aspek perizinan.

Selain analisa diatas, informasi terkait peruntukan lahan, dokumentasi kepemilikan lahan dan kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi pada lahan yang akan dibeli atau dikerjasamakan, juga harus digali dan ditelusur. Peruntukan lahan harus bisa untuk rumah sakit. Dan jika tidak bisa, maka harus disyaratkan menjadi syarat mutlak yang nantinya harus dipenuhi oleh penjual atau pemilik lahan (jika kerjasama).

Keabsahan dokumen kepemilikan, harus dilakukan pengecekan ke BPN atau instansi terkait. Termasuk juga konfirmasi atas kebenaran pemilik dari lahan tersebut.

Persetujuan lokasi

Setelah analisa dilakukan dan dianggap layak untuk dijadikan kandidat lahan untuk pembangunan rumah sakit, maka diajukan persetujuan ke *Board of Director* (BOD) dan *Board of Commisioners* (BOC). Sebelum proses pengajuan, besarnya harga, kesepakatan termin pembayaran dan klausul-klausul yang penting, harus sudah disiapkan saat pengajuan persetujuan.

Sebelum persetujuan, harus ada kunjungan dari BOD atau salah satu BOD ke lokasi.

Persetujuan dilakukan dalam bentuk *approval* dari direksi dan komisaris PT, yang kemudian bisa dilanjutkan dengan membentuk PT baru yang akan bertugas untuk melakukan transaksi jual beli atau kerjasama.

Proses Transaksi Pembelian lahan.

Transaksi Pembelian lahan harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Setelah dipastikan dokumen lahan sah menurut hukum, sesuai dengan syarat yang dibutuhkan dan sudah disetujui oleh BOD dan komisaris perusahaan,

serta sudah juga dibentuk perusahaan yang akan menjalankan pembelian dan yang akan mengoperasionalkan rumah sakit, maka pembayaran pebelian lahan sudah bisa dilakukan. Akta jual beli harus dibuat secara notariil. Jika sudah dilakukan akta jual beli, maka harus langsung ditindaklanjuti dengan proses perubahan hak (jika diperlukan) dan juga balik nama sertifikat.

B. Proses Perizinan Lahan

Perizinan lahan, adalah proses yang harus segera dijalankan begitu lahan sudah dikuasai secara sah. Proses perizinan lahan, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan paling tidak meliputi:

Izin Lokasi

Izin lokasi, biasanya dikeluarkan oleh BPN diwilayah dimana lahan berada. Izin lokasi ini dalam bentuk persetujuan teknis (Pertek). Dalam membuat Pertek, perlu disampaikan perencanaan pembangunan dan gambar rencana site plan dan gambar potongan bangunan yang nantinya akan dibangun. Di beberapa daerah, izin lokasi bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IPPT), ada yang cukup dengan keterangan Ketetapan Rencana Kota (KRK), dan ada yang membutuhkan rekomendasi dari Kepala Daerah. Wajib untuk dicari informasi terkait kebijakan di masing-masing daerah ini.

Proses pembuatan gambar DED

Gambar DED, baik untuk arsitek, sipil maupun mechanical engineering, harus disusun segera untuk melengkapi dokumen yang harus disampaikan dalam pengurusan izin lokasi. Gambar DED harus dikerjakan oleh konsultan yang memiliki sertifikasi khusus. Penunjukan Konsultan harus dilakukan dengan suatu Surat Perintah kerja dengan detail pekerjaan dan kesepakatan yang jelas.

Izin rekomendasi KRK atau PKKPR

Dengan berbekal pada izin lokasi dan gambar-gambar DED, harus segera diproses izin rekomendasi pemanfaatan lahan yang dituangkan dalam Ketetapan Rencana Kota (KRK). Di beberapa kota, sudah menganut system PKKPR yang merupakan system perizinan yang lebih baru dari KRK.

Dalam KRK ini akan didapatkan detail informasi terkait peruntukan dan rencana pemanfaatan lahan, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, Koefisien daerah hijau, garis sempadan bangunan, dll.

Rekomendasi Dinkes untuk lokasi yang diizinkan dibangun RS

Setelah KRK dan izin atau Pertek Lokasi diperoleh, maka langkah berikutnya adalah mendapatkan izin/rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Di beberapa daerah, masih mengenal istilah Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS). Di beberapa daerah lainnya, sudah tidak berlaku lagi dan cukup dengan rekomendasi dinas kesehatan. Bahkan di beberapa daerah, sama sekali tidak membutuhkan suatu izin atau rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan. Rekomendasi atau IMRS didapat dengan cara melakukan presentasi atas rencana pembangunan rumah sakit dalam bentuk *Feasibility Study, Master Plan* dan Penjelasan gambar DED ke pihak Dinas Kesehatan.

C. Proses Perizinan Bangunan

Setelah Izin Lahan dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat diperoleh, maka sudah bisa dilanjutkan dengan Izin Bangunan.

Dalam upaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), ada beberapa izin yang harus didapat terlebih dahulu.

Izin Terkait Lingkungan

Izin terkait lingkungan yang harus didapat adalah izin Amdal, Izin AndalLalin dan Izin Peil Banjir.

Amdal diproses di Dinas Lingkungan Hidup, Andallalin di Dinas Perhubungan dan Peil Banjir di Dinas Tata Ruang atau Dinas Pengairan atau Dinas Tata Kelola Air. Semua disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang mungkin berbeda-beda.

Khusus Amdal, perlu dilibatkan konsultan yang bisa membantu perusahaan dalam membuat perencanaan, pengukuran dan presentasi ke dinas-dinas terkait. Sesuai Undang-undang terbaru, Amdal harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis untuk limbah B3 dan Limbah Cair. Dalam proses perizinan Amdal ini pula perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait perencanaan rumah sakit dan semua aspek yang akan terjadi di lokasi dan apa dampaknya bagi masyarakat dan apa yang akan direncanakan perusahaan dalam mengatasinya. Penolakan dari masyarakat akan bisa mempersulit proses perizinan dan bisa jadi membatalkan rencana pembangunan rumah sakit.

Izin Terkait Ketinggian Bangunan

Karena beberapa bangunan rumah sakit Primaya adalah bangunan tinggi dan ada beberapa yang ada di lokasi jalur penerbangan, maka harus diproses perizinan KKOP atau perizinan tinggi bangunan.

Izin ini diproses di Otoritas Bandara setempat yang memang berwenang mengatur tinggi bangunan yang ada di sekitar lokasi. Kepastian apakah lahan masuk dalam suatu jalur penerbangan, bisa dikoordinasikan dan ditanyakan ke Otoritas Bandara setempat.

Izin Terkait Keamanan dari Kebakaran

Salah satu izin yang wajib diproses adalah izin Pemadam Kebakaran (DAMKAR). Izin atau rekomendasi ini diproses di Dinas Kebakaran setempat.

Izin Terkait Konstruksi Bangunan

Terkait dengan bangunan rumah sakit yang akan dibangun, harus memenuhi semua syarat dan perizinan. Ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dimulai:

- *Site Plan*: Adalah izin terkait posisi atau letak bangunan yang akan dibangun. Izin ini juga berisi gambar batas-batas dan posisi semua sarana dan prasarana yang diizinkan untuk dibangun, termasuk diantaranya gambar potongan bangunan.
- IMB: atau izin mendirikan bangunan, adalah izin yang dikeluarkan pemerintah yang memberi kewenangan kita untuk mulai membangun.

D. Proses Pembangunan

Di Rumah Sakit Primaya, fungsi *Main Contractor* dilaksanakan oleh team internal perusahaan. *Project Manager* yang ada di Corporate, adalah PIC dari semua kegiatan pembangunan di seluruh Rumah Sakit Primaya.

Proyek di Rumah Sakit Primaya, tidak dilakukan oleh *main contractor*. Proyek akan diawasi dan dikordinasikan oleh *Project Manager*. Proses *tender* dilakukan internal, baik itu *tender* untuk pelaksana pekerjaan (Mandor, Subkon dan atau kontraktor) maupun pengadaan material dan alat kerja.

Project Manager akan mengkoordinasikan:

- Pemilihan subkon, kontraktor atau mandor yang akan mengerjakan
- Penentuan proses dan alur proyek serta target proyek
- Bekerjasama dengan Divisi *Procurement* untuk menerbitkan surat perintah kerja atau perintah pembelian material yang dibutuhkan proyek
- Menentukan kualitas atau volume material yang akan dipakai dalam pembangunan

- Melakukan pengawasan secara berkala dalam semua proyek yang sedang berjalan
- Mengangkat dan memimpin *Site Manager* dan semua team yang ada di masing-masing proyek
- Bertanggung jawab atas ketepatan proyek dan kualitasnya, sesuai dengan yang sudah disepakati dan dijadikan target proyek.
- Bertanggung jawab atas besaran RAB dan pencapaian RAB dan juga target waktu di masing-masing proyek

Dalam proses pemesanan material atau pembuatan surat perintah kerja, proses tender atau pemilihan vendor atau *supplier*, harus melibatkan dan dilaksanakan oleh Divisi *Procurement Corporate* dan harus juga sesuai dengan prosedur *Procurement* yang dimiliki corporate. Proses pemilihan kontraktor, atau vendor serta *supplier*, harus dilaksanakan dengan cara terbuka, jujur dan yang memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan.

Di masing-masing Proyek rumah sakit baru, ada 3 tahapan pekerjaan :

1. Proses Pekerjaan Pancang

Pancang adalah pekerjaan pertama yang dilakukan dalam suatu proyek pembangunan. Pemancangan ini dilaksanakan dengan merujuk pada gambar dan design yang sudah disetujui atau disepakati sesuai dengan izin IMB yang diberikan. Gambar titik dan besaran tiang pancang, harus sesuai dengan analisa dan kajian yang diberikan oleh konsultan pancang. Pancang harus dilakukan oleh vendor yang sudah berpengalaman. Pemilihan vendor harus dilakukan secara tender dengan transparan.

2. Proses Pekerjaan Sipil

Pekerjaan sipil, terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pekerjaan pembuatan struktur bangunan utama gedung dan pekerjaan kedua adalah *finishing* bangunan.

Pekerjaan sipil ini harus sesuai dengan analisa dan kajian dari konsultan sipil yang sudah kita tunjuk. Semua harus diawasi dengan ketat dan harus dikomunikasikan dengan konsultan jika dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan gambar.

Kontraktor atau mandor atau subkon yang mengerjakan pekerjaan sipil ini, harus ditunjuk dalam mekanisme tender yang terbuka.

Di pekerjaan sipil, diupayakan kontraktor hanya mengerjakan jasa atau "tenaga"nya saja. Material diupayakan diadakan oleh internal perusahaan.

3. Proses Pekerjaan ME

Adalah pekerjaan instalasi air, listrik, pendingin udara, data dan lain-lain yang berkaitan dengan elektrikal.

Pekerjaan ME harus dikerjakan sesuai dengan gambar dan kajian dari konsultan ME. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan sipil selesai. Kontraktor atau mandor yang mengerjakan pekerjaan ME ini harus dipilih dalam suatu proses tender yang terbuka dan jujur.

Pengawasan Proyek

Untuk mencapai target kualitas pekerjaan dan efisiensi budget serta ketepatan waktu, harus ada pengawas proyek yang memastikan semuanya tercapai dan sesuai.

Untuk level Corporate, ada *Project Manager* yang bertugas mengordinasikan semua proyek-proyek yang sedang dikerjakan grup.

Untuk masing-masing proyek, harus ada *Site Manager* yang mengawasi dan mengkoordinasikan semua tenaga kerja dan kontraktor yang bekerja dalam satu proyek.

E. Proses Persiapan Pembukaan Operasional Rumah Sakit

Saat bangunan mencapai persentase 60%, maka perlu segera dibentuk team persiapan pembukaan. Team ini akan dipimpin oleh Divisi *Business Development*

dengan beranggotakan seluruh divisi yang ada di Corporate yang terkait dengan operasional rumah sakit.

Divisi yang pertama bekerja adalah divisi medis dan *procurement/purchasing*. Enam bulan sebelum tanggal target *opening*, alat medis sudah harus ada list-nya dan sudah harus dilakukan pemesannya. Pemesanan secara awal ini dilakukan khusus pada alat-alat medis yang memerlukan waktu inden yang lama.

Selain medis dan procurement, HRD juga sudah harus bekerja 3 (tiga) bulan sebelum rencana buka. Rekrutmen direktur dan koordinator atau *manager* utama harus sudah dilakukan. Rekrutmen tenaga medis ini perlu dilakukan 2-3 bulan sebelum *opening* terkait keperluan *training*.

Divisi IT juga sudah mulai harus bekerja 3 (tiga) bulan sebelum *opening*. Kesiapan *hardware* dan *software* memerlukan waktu yang agak panjang untuk persiapannya.

Dalam masa 3 bulan sebelum *opening*, koordinasi antar divisi ini harus intens dilakukan. Dan 1 – 2 minggu menjelang visitasi terkait pengajuan izin operasional, kondisi rumah sakit harus sudah siap beroperasi.

F. Pembukaan Rumah Sakit baru

Setelah visitasi selesai dan izin operasional sudah mendapat informasi kapan akan keluar, maka team marketing harus mempersiapkan rencana pembukaan. Rencana yang harus segera disiapkan adalah rencana *soft opening* dan marketing.

Ditargetkan, setelah izin operasional keluar, maka tidak terlalu lama kemudian *soft opening* harus sudah dilaksanakan. Peran divisi marketing sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan *awareness* dan aktivitas marketing agar begitu rumah sakit dibuka, sudah banyak masyarakat yang berkunjung dan berobat.

III. DOKUMENTASI

Semua dokumen terkait tanah, harus disimpan dan tercatat rapi. Saat masih berjalan proyek, maka sertifikat dan akta-akta tanah harus disimpan di Corporate. Jika menjadi jaminan, maka akta jaminan dan perjanjian kredit juga harus disimpan rapi. Saat rumah sakit sudah buka, maka dokumen sertifikat atau dokumen perjanjian kredit dan jaminan ini, harus diserahkan terimakan ke direktur cabang untuk disimpan di cabang.

Semua dokumen perizinan, baik izin tanah, bangunan dan operasional, harus diserahterimakan dari divisi *Business Development* ke rumah sakit.

Semua dokumen laik fungsi dan uji kelayakan semua sistem yang dibangun di rumah sakit, harus diserahkan terimakan dan disimpan di rumah sakit. Dokumen kelayakan system ini meliputi SLO Genset, SLO Lift, SLO Panel dan sertifikat-sertifikat lain yang didapat selama proses pembangunan dan instalasi sistem.

Semua dokumen pembelian alat, garansi dan supplier, juga harus diserahkan terimakan dari divisi *Procurement* ke rumah sakit. Dokumentasi ini perlu disimpan di rumah sakit untuk memastikan jika ada kerusakan atau ada cacat barang, bisa langsung dikembalikan atau diperbaiki oleh *supplier* yang tepat.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Juni 2021
Direktur Rumah Sakit



DR. AGUS MARVIANTO